HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH MENJADI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Oleh:

Resa Hendy Prasetya NIM. C95214050



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

2018

HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH MENJADI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh Resa Hendy Prasetya NIM. C95214050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Resa Hendy Prasetya

NIM

: C95214050

Prodi

: Hukum Tata Negara

Jurusan

: Hukum Publik Islam

Fakultas

: Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Menurut UIU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Dari Fiqih Siyasah" adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 April 2018 Saya yang menyatakan,



Resa Hendy Prasetya

NIM: C95214050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Resa Hendy Prasetya NIM : C95214050 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 April 2018

Pembimbing,

Suvikno, SIAg., M.H. NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Resa Hendy Prasetya (NIM. C95214050) ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 26 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Suyikno, S.Ag., MA NIP. 197307052011011001

Penguji III,

Arif Wijaya, SH, M.Hum NIP. 197107192005011003 -Penguji II,

Dr. H. Muh. Fathon/ Hasyim, W.Ag

Penguji IV,

Agus Solikin, S.Pd, M.Si. NIP. 198608162015031003

Surabaya, 26 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H.

NIP 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

	UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama	: RESA HENDY PRASETYA
NIM	: C95214050
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address	: resaluluk1@gmail.com
UIN Sunan Ampe ■ Skripsi □ yang berjudul: HAK PENYANI	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan I Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Tesis Desertasi Lain-lain () DANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH MENJADI PRESIDEN DAN
DARI FIQH SIY	EN MENURUT UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DITINJAU ASAH.
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/mer akademis tanpa p	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Non-
Saya bersedia unt Sunan Ampel Sura dalam karya ilmiah	ruk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta a saya ini.
Demikian pernyata	aan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
	Surabaya, 09 Mei 2018

(Resa Hendy Prasetya)

Penulis

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul "Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Menurut UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Dari *Fiqih Siyasah*". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana hak penyandang disabilitas menjadi presiden dan wakil presiden menurut Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu? Bagaimana hak penyandang disabilitas menjadi presiden dan wakil presiden ditinjau dari Perspektif *Fiqih siyasah*?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan hak penyandang disabilitas untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden yang kemudian dianalisis dengan Teknik deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam *fiqih siyasah*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa materi muatan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu perlu adanya penambahan keterangan tentang Batasan-batasan disabilitas. Dalam kajian fiqih siyasah, terdapat empat bidang kajian salah satunya yakni siyasah Dusturiyah yang mencakup salah satu persoalan dan ruang lingkup pembahasannya berhubungan dengan masalah-masalah imamah atau khilafah yang membahas tentang pemimpin dalam Islam, kewajiban dan haknya, serta syarat-syarat menjadi pemimpin di dalam Islam. Di dalam pembahasan syarat-syarat menjadi pemimpin dalam Islam dijelaskan bahwa pemimpin harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya, dan berilmu atau memiliki wawasan yang luas. Syarat kekuatan atau kesehatan fisik itu, yang tidak hanya diukur oleh kesempurnaan fisik akan tetapi juga dengan ilmu dan wawasan yang luas sehingga tidak menjadi kendala baginya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai kepala negara.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, sebaiknya lembaga pembuat Undang-Undang dalam hal ini DPR lebih memperhatikan lagi materi muatan dalam Undang-undang tersebut dan segera dilakukan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi terkait muatan materi di Undang-undang tersebut khususnya di pasal 5.

DAFTAR ISI

SAMPUL I	DALAM	
PERNYAT	TAAN KEASLIAN	i
PERSETU.	JUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	K	iv
	NGANTAR	
DAFTAR I	ISI	vi
DAFTAR 7	TRANSLITERASI	ix
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	
	B. Identifikasi Ma <mark>sal</mark> ah	
	C. Batasan Masala <mark>h</mark>	7
	D. Rumusan Masa <mark>lah</mark>	
	E. Kajian Pustaka	
	F. Tujuan Penelitian	
	G. Kegunaan Penelitian	
	H. Definisi Operasional	11
	I. Metode Penelitian	12
	J. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	PEMIMPIN DALAM FIQIH SIYASAH	
	A. Pengertian Fiqih Siyasah	17
	B. Bidang-Bidang Fiqih Siyasah	21
	C. Pengertain dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	<i>i</i> 23
	D. Bidang Fiqih Siyasah Dusturiyah: Istilah Da Lembaga Pemerintahan Islam (Imamah dan Khilaf	=
	E. Syarat-Syarat Pemimpin Dalam Islam	29
BAB III	HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUR MENJADI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	K DIPILIH

	A. Istilah dan Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)43
	B. Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia45
	C. Penyandang Disabilitas53
	D. Latar Belakang Timbulnya Masalah Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas55
	E. Hak Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
BAB IV	ANALISIS HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH MENJADI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
	A. Hak Penyandang Disabilitas Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
	B. Hak Penyandang Disabilitas Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Perspektif <i>Fiqih Siyasah</i> 64
BAB V	PENUTUP
	A. KESIMPULAN70
	B. SARAN71
DAFTAR PU	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap insan yang bernyawa memiliki hak yang dibawanya sejak lahir. Adapun pengertian hak menurut Srijanti adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kekebalan dan kebebasan, serta menjamin adanya peluang harkat dan martabatnya. ¹ Hak sering sekali dikaitkan dengan hak asasi manusia, dimana hak asasi manusa merupakan hak-hak yang melekat pada setiap diri manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.² John locke mengartikan bahwa hak asasi manusia adalah hakhak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yag bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang mencabut hak asasi manusia, ia adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau Lembaga kekuasaan.³ Berbicara mengenai hak asasi manusia, di Indonesia sendiri hampir seluruh komponen masyarakat di Indonesia memiliki hak khususnya hak asasi manusia. Tanpa terkecuali salah satunya yakni masyarakat penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dalam hal penyelenggaraan negara.

¹ Srijanti, dkk, Etika Berwarga negara, (Yogyakarta: Salemba empat, 2007), 43

² TIM ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 117

³ TIM REVIEWER MKD 2014, Civic Education, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 129

Penyandang disabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk individu yang mengalami hambatan atau gangguan pada kondisi fisik, mental, emosional, yang kemudian berpengaruh terhadap aktivitas sosialnya.⁴ Penyandang disabilitas menurut pasal 1 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵

Pada dasarnya tidak semua manusia diciptakan dalam kondisi fisik atau mental yang sempurna. Ada sebagian orang yang memiliki kekurangan seperti tidak dapat mendengar, berbicara, keterbelakangan mental atau yang lainnya. Sehingga banyak dari mereka merasa tidak percaya diri dengan kemampuan yang ia miliki, dengan hal tersebut Indonesia menuangkan hak-hak penyandang disabilitas adalah sama dengan manusia lain pada umumnya, hal ini telah tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali".6

Hak-hak dari penyandang disabilitas adalah yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tetang Penyandang Disabilitas yaitu berhak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan

⁴ Wiwin Hendriani, *Laporan Hasil Penelitian*: *Dinamika Resiliensi Penyandang Disabilitas*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2012), 13

⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 1 ayat (1)

⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 27 ayat (1)

hukum, Pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik dan keagamaan. Dalam hal berpolitik dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu telah disebutkan dalam pasal 5 yang berbunyi "penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu." Dari pemaparan pasal di atas memunculkan hal baru dalam kancah perpolitikan di Indonesia yakni penyandang disabilitas bisa menjadi pemimpin dengan adanya Undang-undang yang mengaturnya.

Menjadi seorang pemimpin adalah impian dari sebagian banyak orang. Proses kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi perilaku orang lain sebagai usaha pencapaian suatu tujuan. Proses ini bisa terjadi di manapun tanpa dibatasi oleh siapa pelaku di dalamnya. Pada umumnya, proses mempengaruhi ini dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap bawahannya. Pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena tidak hanya sebagai pemberi perintah akan tetapi dapat juga sebagai pengatur serta penunjuk arah bagi orang yang mengikutinya agar tetap di jalan yang lurus dan benar.

Pemimpin di negara Indonesia disebut dengan presiden, dimana presiden di negara Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di negara Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah

⁷ Siagian P, *Kepemimpinan Teori dan Pengembangannya* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka,

1999), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a: PT. Gramedia Pustaka,

simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.⁸ Pemilihan presiden dan wakil presiden di indonesia dilaksanakan secara demokrasi yang dalam hal ini sering kali disebut sebagai pemilihan umum (PEMILU) yang mana dalam pemilihan ini tidak membedakan ras, suku bangsa, kebudayaan, maupun agama. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, tidak menjadikan negara Indonesia sendiri sebagai negara Islam. Karena Islam di Indonesia hanya sebatas agama yang dianut dan bukan merupakan dasar hukum yang digunakan di Indonesia.

Islam adalah sebuah agama yang mengatur segala aspek dari makhluk, baik manusia, binatang, tumbuhan, jin, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam memahami Al-Quran dan sunnah, ulama Islam telah menemukan banyak sekali hukum-hukum yang diatur sedemikian rupa demi tujuan syariat yang utama, yaitu demi kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Dalam menuju cita-cita ini, *fiqih* sebagai produk ijtihad dari para ulama Islam telah terbentuk menjadi berbagai pembahasan dan ruang lingkup, salah satu pembahasan yang terpenting dan aktual adalah *fiqih siyasah*.

^{8 &}lt;a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden Indonesia">https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden Indonesia, diunduh pada hari Kamis, 28 Desember 2017, pukul 21.03 WIB.

Dalam *fiqih siyasah* sendiri terdapat berbagai konsep pemerintahan. Menurut Muhammad Iqbal konsep pemerintahan Islam terdiri dari Imamah dan negara, *Ahl al-hall wa al-'agd*, dan wizarah. Dalam *fiqih siyasah*, kata *Imamah* biasanya diidentikkan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Penegakan istitusi *Imamah*, menurut para fuquha' mempunyai dua fungsi, yaitu menegakkan agama Islam, dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Menurut Al-Mawardi, *Imamah* dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sejalan dengan pandangan Al-Mawardi, Audah mendefinisikan bahwa imamah adalah kepemimpinan umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat Islam.

Fiqih Siyasah Imamah banyak membahas syarat-syarat dan kriteria pemimpin yang dituntut oleh hal pokok kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip Islam dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia guna memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, perlu dibahas perkara yang sangat penting di dalam konsep teori Imamah, agar dapat dipahami lebih dalam konsep bagaimana fiqih siyasah mengatur syarat-syarat seseorang menjadi pemimpin yang cakap secara mental dan cakap secara fisik yang berguna untuk cita-cita

 $^{^9}$ Muhamad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 129

negara itu sendiri. dalam hal ini telah disinggung secara jelas bahwa unuuk menjadi seorang pemimpin menurut *fiqih siyasah* harus cakap secara mental maupun fisik. Akan tetapi dalam konteks Indonesia sendiri, terdapat Undangundang yang mengatur hak bagi penyandang disabilitas untuk dipilih menjadi seorang pemimpin, yakni presiden dan wakil presiden. Jadi dalam hal ini penulis merasa tertarik mengkaji perbedaan hak yang diberikan bagi seorang penyandang disabilitas untuk menjadi pemimpin dalam aturan *fiqih siyasah* dan pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan studi penelitian kepustakaan tentang "Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Menjadi Presiden dan Wakil Presiden Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau dari Fiqih Siyasah".

B. Identifikasi Masalah

Dalam Latar Belakang masalah yang telah diuraikan di atas menunjukkan beberapa masalah yang terkandung dalam skripsi yang berjudul "Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Menjadi Presiden dan Wakil Presiden Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau dari *Fiqih Siyasah*", yaitu:

- Deskripsi hak penyandang disabilitas menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Deskripsi Hak penyandang disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8
 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

- Deskripsi Presiden dan Wakil Presiden dalam Hukum Indonesia dan Fiqih Siyasah
- Hak penyandang disabilitas menjadi presiden dan wakil presiden menurut Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- 5. Hak penyandang disabilitas menjadi presiden dan wakil presiiden menurut Perspektif *Fiqih siyasah*.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi dan dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Maka penulis memfokuskan masalah yaitu:

- Hak penyandang disabilitas menjadi presiden dan wakil presiden menurut Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- 2. Hak penyandang disabilitas menjadi presiden dan wakil presiden menurut Perspektif *Fiqih siyasah*.

D. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian, maka penulis menfokuskan pada masalah:

 Bagaimana hak penyandang disabilitas menjadi presiden dan wakil presiden menurut Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu? 2. Bagaimana hak penyandang disabilitas menjadi presiden dan wakil presiden ditinjau dari perspektif *fiqih siyasah*?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian pustaka atas penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi atau penelitian yang telah ada.¹⁰

Dalam kajian pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skrispi yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun skripsi tersebut adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Azalia Purbayanti Sabana dengan judul: "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Yang Berkebutuhan Khusus: Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 512/Pid.B/2014 PN.SDA". Penilitian ini membahas tentang analisis sanksi tindak pidana terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus menurut hukum pidana Islam.¹¹

Kemudian skripsi yang kedua ditulis oleh Faiza Silvyana yang berjudul "Striving For Superiority Pada Remaja Penyandang Disabilitas Fisik".

¹⁰ Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016). 8

Azalia Purbayanti Sabana, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Yang Berkebutuhan Khusus: Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 512/Pid.B/2014 PN.SDA. Skripsi pada jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Penelitian ini membahas gambaran Striving for superiority pada remaja penyandang disabilitas fisik, proses Striving for superiority pada remaja penyandang disabilitas fisik. Dan Faktor-faktor Striving For Superiority pada remaja penyandang disabilitas fisik. 12

Kemudian yang ketiga skripsi yang disusun oleh Milla Azzahro yang berjudul "Resiliensi Pada Pengusaha Penyandang Disabilitas". Penelitian ini membahas tentang gambaran resiliensi pada pengusaha penyandang disabilitas dan faktor apa yang mempengaruhi pengusaha penyandang disabilitas untuk mencapai kesuksesannya.¹³

Dari beberapa deskripsi ringkas tentang ketiga skripsi di atas sangat jelas sekali terlihat bahwa muatan atau substansi dari ketiga skrispsi tersebut berbeda dengan skripsi yang akan saya angkat dan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti menalui penelitian yang dilakukannya. ¹⁴ Berdasarkan Rumusan Masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

 Mengetahui hak penyandang disabilitas menjadi presiden dan wakil presiden menurut Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

¹² Faiza Silvyana, Striving For Superiority Pada Remaja Penyandang Disabilitas Fisik. Skripsi pada Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

¹³ Milla Azzahro, *Resiliensi Pada Pengusaha Penyandang Disabilitas*. Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

¹⁴ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Ibid*, h.12k

2. Mengetahui hak penyandang disabilitas menjadi presiden dan wakil presiden menurut Perspektif *Fiqih siyasa*h.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Nilai suatu penelitian selain ditentukan dari metodologinya juga ditentukan dari besarnya manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian yag dilakukan tersebut. Adapun ke hasil dari penilitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperkaya pemikirian dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang deskripsi mekanisme hak Penyandang Disabilitas untuk menjadi presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan mengetahui atau memahami analisis Hak Penyandang Disabilitas untuk menjadi presiden dan wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ditinjau dari Perspektif *Fiqih Siyasah*.

Serta dapat memberi masukan dalam bidang hukum tata negara dan pandangan Fikih Siyasah kepada masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum tentang syarat-syarat pemimpin dalam Islam melalui tinjauan *Fiqih Siyasah*.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan rujukan bagi pembaca, yaitu rekan mahasiswa, masyarakat, maupun pihak lainya untuk mengetahui atau memahami Hak Penyandang Disabilitas untuk menjadi presiden dan wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ditinjau dari Perspektif *Fiqih Siyasah*, serta secara akademisi dapat bermanfaat bagi fakultas Syariah

dan Hukum khususnya pada prodi Hukum Tata Negara dan prodi lainya yang ada di fakultas Syariah dan Hukum.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang ada pada judul sebagai berikut:

- 1. Hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undangundang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat manusia baik manusia yang normal maupun manusia yang berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas.¹⁵
- Disabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan aspek dalam diri seseorang yang mengalami kecacatan atau keterbatasan, seperti halnya ketidakmampuan untuk mendengar, ketidakmampuan untuk berbicara, dan sebagainya.¹⁶
- 3. Fiqih Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalannya.¹⁷

¹⁵ https://kbbi.web.id/hak diunduh pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017, pukul 11.52.

¹⁶ Wiwin Hendriani, *Laporan Hasil Penelitian* ..., 12

¹⁷ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 11

bagian dari pemahaman ulama' mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.¹⁸

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Resreach*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pegumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁹ Sedangkan sifat penelitan ini adalah *deskritif analisis*, yaitu penjelasan yang memberikan gambaran secara mendalam tentang hak penyandang disabilitas untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah*.

2. Data yang dikumpulkan

- a. Undang-undang yang berkaitan langsung dengan hak-hak penyandang disabilitas untuk menjadi seorang presiden dan wakil presiden.
- Buku dan literatur yang membahas syarat-syarat menjadi pemimpin dalam
 Islam serta konsepnya.

3. Sumber data

¹⁸ Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Utama, 2001) 3

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Ed.I, Cet.1,2004), 14

Oleh karena studi ini berdasarkan penelitian kepustakaan (library research), maka sumber datanya adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
 - 3) Buku yang memuat tentang fiqih siyasah.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku yang berkaitan tentang *fiqih siyasah seperti* buku Hukum Tata Negara Islam yang ditulis oleh Imam Amrusi Jailani, dkk, Surabaya: UINSA PRESS tahun 2011

4. Teknik Pengumpulan data dan pengolahan data

Dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar dan sebagainya. Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini yakni dokumentasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- b. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, perundang-undangan, jurnal, serta bahan pustaka lainnya.
- 5. Teknik pengolahan data

Dalam mengolah data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut: 20

- a. Editing, yaitu menyusun data secara sitematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman, kesatauan atau kelompok data.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yag lebih direncanakan sebagaimana data outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.
- c. Conclusing, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari perorganisasian data dengan menggunkan kaidah atau dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

6. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu, suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah. ²¹ Lalu, selanjutnya penulis menganalisis dengan hukum tata negara Islam mengenai pertimbangan hukum Islam mengenai syarat-syarat menjadi pemimpin serta konsep menjadi pemimpin terhadap hak penyandang diabilitas untuk menjadi presiden dan wakil

-

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,1996), 72.

²¹ Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

presiden yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Karena dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan teknik deduktif, maka teori-teori yang penulis peroleh disinkronkan dengan fakta yang terjadi, kemudian gambaran umum mengenai hak penyandang disabilitas untuk menjadi presiden dan wakil presiden ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan Hukum tata negara Islam atau *fiqh siyasah*.

J. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul "Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Menjadi Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Dari *Fiqh Siyasah*" ini diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang saling berkorelasi, yaitu :

Bab pertama memuat latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat kerangka konseptual yang menjelaskan tentang pengertian hak, pengertian disabilitas, pengertian presiden dan wakil presiden,

macam-macam hak-hak disabilitas, syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden, dan syarat-syarat menjadi pemimpin menurut *fiqih Siyasah*.

Bab ketiga memuat tentang hak-hak penyandang disabilitas untuk dipilih, hak-hak penyandang disabilitas menurt Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Bab keempat penulis menggunakan teori-teori yang terdapat pada bab dua untuk menganalisis masalah yang ada pada bab tiga berdasarkan analisis fiqih siyasah mengenai hak-hak penyandang disabilitas untuk dipilih yang kemudian akan disimpulkan pada bab lima.

Bab kelima memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah beserta saran-saran.

Dalam penulisan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan (*Library research*) yaitu dengan mencari berbagai sumber bacaan pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, kitab-kitab Fiqih dan literatur lain yang relevan yang berkaitan dengan topik masalah dalam penelitian ini.

BAB II

PEMIMPIN DALAM FIQIH SIYASAH

A. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata *fiqih* secara leksikal berarti tahu, paham, dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Sehingga fiqih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.²²

Sedangkan secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), *fiqih* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah). Jadi menurut istilah, *fiqih* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dar Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Atau bisa diartiakan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.²³

Kata *Siyasat* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan lisan *al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasat bisa

²² J. Suyuthi Pulungan, *Figh Siyasah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 23-24

²³ J. Suyuthi Pulungan, *Ibid.* 24

juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata Siyasat adalah mengatur. Kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead*. Siyasat sama dengan *policy (of government, corprotion, etc)*. Jadi siyasah menurut Bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah.²⁴

Secara terminologis dalam lisan al-Arab, siyasat adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik daiam negeri dan politik Iuar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istigamah. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya sebagai "undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaaan." Définisi lain dalam kerangka fikih sebagai dikemukakan oleh Ibn aI-Qayim yang dinukilnya dari lbn Aqil menyatakan: "Siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Definisi yang singkat dan

_

²⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Ibid*. 25

padat dikemukakan oieh Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan siyasah adalah "pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara'."²⁵

Dalam hubungan itu, Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa definisi *fikih siyasah (atau Siyasah Syar'iyah*) adalah "pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid." Yang dimaksud dengan masalah umum bagi negara, menurut Khallaf, adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri.²⁶

Senada dengan definisi tersebut Abdur Rahman Taj menyatakan: "Siyasah Syar'iyah atau fikih siyasah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafshili yang juz'i dalam Al-Qur'an dan Sunnah." Sedangkan Ibn Abidin membuat definsi yang lebih luas. Siyasah Syar'iyah atau fikih siyasah adalah "kemasIahatan untuk manusia dengan

-

²⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Ibid.* 25-26

²⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Ibid.* 27

membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat, dan siyasah itu dari para nabi secara khusus dan umum baik zahir maupun batin, dan dari para pemegang kekuasaan, para sultan dan raja secara zahir serta dari para ulama ahli waris para nabi secara khusus pada batinnya".²⁷

Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqih* dan *Siyasah* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih siyasah atau siyasah syar'iyah ialah "ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat." Jelasnya *fikih siyasah* atau *siyasah syar'iyah* dalam arti populernya adalah ilmu tata negara dalam ilmu agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.²⁸

Dalam konteks pengertian tersebut tugas *fikih siyasah* adalah mempelajari segala sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. *Fikih siyasah* juga mempelajari segala konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara dan pemerintahan menurut Islam. Ini memerlukan pelacakan terhadap segala fakta, peristiwa dan fenomenafenomena historis dari segala sudut dan segi, dan dasar-dasar ajaran syariat yang mempengaruhinya yang disertai dengan apresiasi dan analisis mendalam.²⁹

-

²⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Ibid* 27-28

²⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Ibid* 27-28

²⁹ J. Suyuthi Pulungan *Ibid*. 29

B. Bidang-Bidang Fiqih Siyasah

Dalam uraian di atas telah tergambar bahwa fikih siyasah adalah bagian dari ilmu fikih. Namun obyek pembahasannya tidak hanya terfokus pada satu aspek atau satu bidang saja. Al-Mawardi dalam kitabnya AI-Ahkam aI-Sulthaniyat membahas bidang siyasah dusturiyah (siyasah perundangundangan), siyasah maliyah (siyasah keuangan), siyasah qadhaiyah (siyasah peradilan), siyasah harbiyah (siyasah peperangan), dan siyasah idariyah (siyasah administrasi). lbn Taimiyah dalam kitabnya AI-Siyasah aI-Syar'iyah fi Ishlah aI-Ra'i wa al-Ru'iyat membahas Siyasah dusturiyah, siyasah idariyah, siyasah dauliyah (siyasah hubungan internasional) dan siyasah maliyah. Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya AI-Siyasah al-Syar'iyat hanya Membahas tiga bidang saja, yaitu siyasah dusturiyah, siyasah kharijiyah (siyasah hubungan luar negeri), dan siyasah maliyah. Dan Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy membagi bidang fikih siyasah kepada delapan bidang, yaitu siyasah dusturiyah syar'iyah, siyasah tasyri'iyah syar'iyah, siyasah qodhoiyah syar'iyah, siyasah maliyah syar'iyah, siyasah idariyah syar'iyah, siyasah khorijiyah syar'iyah/ siyasah dauliyah, siyasah tanfiedziyah syar'iyah, dan siyasah harbiyah syar'iyah.³⁰

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit kepada empat bidang saja. *Pertama* bidang *fikih siyasah dusturiyah* mencakup *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (siyasah penetapan hukum yang sesuai dengan syariat), *siyasah qadhaiyah syar'iyah* (siyasah peradilan yang sesuai menurut syariat),

³⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Ibid*. 43

siyasah idariyah syar'iyah (siyasah administrasi yang sesuai dengan syariat), dan siyasah tanfiedziyah syar'iyah (siyasah pelaksanaan syariat). Fikih Siyasah Dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan. Dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan ha-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Kedua bidang Fikih Siyasah Dauliyah/ Kharijiyah yaitu siyasah yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antara negaranegara Islam dan dengan negara-negara bukan Islam, tata cara pengaturan pergaulan warga negara muslim dengan warga nonmuslim yang ada di negara lslam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam situasi damai dan perang. Ketiga, bidang Fikih Siyasah Maliyah adalah siyasah yang mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbankan. Yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang-orang kaya dan miskin, antara negara dan perorangan, sumber sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara. Keempat, bidang Fikih Siyasah Harbiyah yaitu siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian.³¹

Dalam buku *Syllabus Fakultas Syari'ah* disebutkan ada empat bidang *Fikih Siyasah* yang harus dipelajari. 1) *Fikih Siyasah Dusturiyah* yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, baiat, waliyul

-

³¹ J. Suyuthi Pulungan, *Ibid*. 43-44

ahdi, perwakilan, ahlul halli wal aqdi dan wazarah. 2) Fikih Siyasah Maliyah yang meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, sumber-sumber perbendaharaan negara, sebab-sebab para fuqaha tidak memberikan perhatian khusus terhadap persoalan maliyah negara, masalah pajak, dan baitul mal dan fungsinya. 3) Fikih Siyasah Dauliyah meliputi pengertian dan ruang lingkup bahasannya, persoalan internasional, territorial, nasionality dalam Fikih Islam, pembagian dunia menurut Fikih Islam, masalah penyerahan penjahat, masalah pengasingan dan pengusiran perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang dzimi, masalah perbedaan agama, hubungan muslim dengan nonmuslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana hudud dan dalam pidana qishash. 4) Fikih Siyasah Harbiyah meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, arti, tujuan dan macam-macam peperangan dalam Islam, kaidah-kaidah peperangan dalam Islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri peperangan menuju perdamaian. Karena terbatasnya ruang, empat bidang tersebut tidak akan dibahas dalam tulisan ini secara keseluruhan. Bahasan terfokus pada bidang Siyasah Dusturiyah dan lebih luas dari yang disebutkan Syllabus di atas. Sedangkan bidang-bidang lain disinggung secara sepintas.³²

C. Pengertain dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Kata "dusturi" berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya

-

³² J. Suyuthi Pulungan, *Ibid*. 44-45

menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Di dalam pembahasan syari'ah digunakan istilah fiqih dustury, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturannya dan adat istiadatnya.³³

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari kata dustur. Dengan demikian siyasah dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam al-Quran dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam hubungan yang lain.³⁴

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya

³³ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 22.

peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqih siyasah akan tercapai.³⁵

Atjep Jazuli mengupas ruang lingkup bidang *siyasah dusturiyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hakhak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia.³⁶

Lebih lanjut Atjep Jazuli mempetakan bidang *siyasah dusturiyah* menyangkut persoalan; a) imamah, hak dan kewajibannya; b) rakyat, hak dan kewajibannya; c) bai'at; d) *waliyu al-'ahdi*; e) perwakilan; f) *Ahlul Halli wa al-'aqdi*; dan g) *wuzarah* dan perbandingannya.

D. Bidang Fiqih Siyasah Dusturiyah: Istilah Dalam Sejarah Lembaga Pemerintahan Islam (Imamah dan Khilafah)

Imamah menurut Bahasa berarti "kepemimpinan". Imamah yang memiliki arti "pemimpin", ia laksana ketua yang memimpin bawahannya. Imam sering juga disebut khilafah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat.³⁷

_

³⁵ Imam Amrusi Jailani, dkk. *Ibid*. 23

³⁶ Imam Amrusi Jailani, dkk. *Ibid*. 24-25

³⁷ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Ibid* 58

Sebutan yang paralel dengan khilafah dalam sejarah pemerintahan Islam adalah imam. Kata *imam* turun dari kata *amma* yang berarti "menjadi ikutan". Orang yang menjadi pemimpin harus selalu di depan untuk diteladani sebagai contoh dan ikutan.³⁸ Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lain.

Berdasarkan tinjauan arti imamah secara epistimilogi kata imam berarti "pemegang kekuasaan tertinggi atas umat Islam". Syekh Abu Zahrah mengatakan bahwa "imamah itu bererti juga khalifah, sebab orang yang menjadi khalifah adalah penguasa tertinggi (pimpinan tertinggi) bagi umat Islam setelah Nabi wafat".

Dalam terminologi Islam *al-imamah* bermakna "otoritas semesta dalam seluruh urusan agama dan dunia, yang menggantikan peran Nabi Saw. *Al-imam* berarti: "seorang (pria) yang -menggantikan Nabi – memiliki hak untuk memerintah secara mutlak dalam urusan kaum muslimin baik dalam urusan dunia maupun akhirat.

Di dalam Al-Qur'an kata imamah disebut dengan kata imam (pemimpin) dan aimmah (pemimpin-pemimpin).

_

³⁸ Suyuthi pulungan, *Op.Cit.* 63

وَجَعَلْنَهُمْ أَثِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرُتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عُمدِينَ

"Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah." (Q.S. Al-Anbiya': 73)

Di dalam ayat yang lain dijelaskan.

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, "Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia (Ibrahim) berkata, "Dan (juga) dari anak cucuku?" Allah berfirman, "(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim". (Q.S. Al-Baqarah: 124).

Istilah imamah lebih popular lebih banyak digunakan di kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih popular penggunaannya di masyarakat Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami imamah. Kelompok Syi'ah memandang bahwa imamah merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan Sunni tidak memandang demikian.

Meskipun begitu, beberapa pemikir Sunni juga mrnggunakan terminologi imamah untuk pembahasan tentang khilafah.³⁹

Kata "khilafah" berarti "pergantian" dan "al-khalifah" bermakna "pengganti". Dalam terminologi Islam "al-khilafah" dan "al-khalifah" secara praktis menandakan arti yang sama dengan "al-imamah" dan "al-imam". Dalam arti lain khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum-hukum syara'. Oleh karena itu tidak ada seorang khalifah pun kecuali setelah ia di bai'at oleh umat. Dan pengangkatan jabatan khilafah untuk seorang khalifah dengan bai'at itu berarti telah memberikan kekuasaan kepada khalifah, sehingga umat wajib mentaatinya.⁴⁰

Penegakan institusi imamah atau khilafah, menurut para fuqaha', mempunyai dua fungsi, yaitu menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Menurut al-Mawardi, imamah dibutuhkan untuk menggantikan kenaban dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sejalan dengan pandangan al-Mawardi, 'Audah mendefinisikan bahwa khilafah atau imamah adalah kepemimpnan umum umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan kegamaan untuk menggantikan

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 129.

⁴⁰ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Op.Cit.* 66

⁴¹ Al-mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp). 5

Nab Muhammad Saw. Dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat Islam.⁴²

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad mempunyai dua fungsi sekalgus dalam menjalankan dakwahnya, yaitu menyampaikan risalah dari Allah dan menegakkan peraturan-peraturan duniawi berdasarkan risalah yang dibawanya. Setelah beliau wafat, fungsi pertama otomatis berakhir dan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh siapapun, sebab beliau adalah penutup para rasul. Maka tinggallah fungsi kedua yang dilanjutkan oleh pengganti beliau. Karena orang yang menggantikannya hanya melaksanakan peran yang kedua, makai a dinamakan khilafah atau imamah. 43

E. Syarat-Syarat Pemimpin Dalam Islam

Masalah persyaratan pemimpin merupakan salah satu obyek yang menjadi bahan perbincangan perbedaan pandangan para ulama. Karena, telah diketahui bahwa salah satu yang dianggap penting dalam struktur pemerintahan adalah kepala negara. Itulah sebabnya persyaratan kepala negara oleh para ulama dirumuskan sedemikian rupa. Alasan yang lain adalah kepala negara merupakan figur yang sangat menentukan di dalam merealisasikan tujuantujuan pemerintahan dan kenegaraan. Lebih-lebih dalam pandangan Islam yang dikaitkan juga dengan pelaksanaan syari'at. 44

Ada beberapa syarat yang secara ideal perlu dipenuhi bagi seorang pemegang jabatan imamah meskipun realitanya tidak semua imam, raja, sulthan

⁴³ Muhammad Igbal, *Ibid.* 130

⁴² Muhammad Igbal, *Op. Cit.* 130

⁴⁴ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*. (UIN Sunan Ampel Press: Surabaya, 2014). 45

benar-benar memenuhi syarat-syarat tersebut. Dalam buku fiqh siyasah karangan Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. Paling sedikit ditemukan sebelas syarat kepala negara Islam. Kesebelas syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut⁴⁵:

Pertama, harus beragama Islam. Syarat ini antara lain ditemukan dalam firman Allah berikut:

"Hai orang orang yang beriman, taatilah Allah dam taatilah rasul-Nya dan ulil amri (pemerintah) di antam kamu..." (QS. An-Nisa: 59).

Syarat kepala negara harus beragama Islam itu, disimpulkan dari kata minkum yang termaktub pada akhir ayat di atas, yang oleh para pendukung syarat ini selalu ditafsirkan menjadi *minkum ayyuhalmuslimun*, yang berarti dari kalanganmu sendiri, wahai orang-orang muslim.

Kata *nar* (api) yang termaktub pada hadis di atas merupakan simbol kekuatan atau kekuasaan yang tidak boleh diberikan umat muslim kepada nonmuslim. Sehingga dari hadis di atas juga dapat disimpulkan bahwa yang boleh menjadi penguasa atas umat muslim hanyalah orang-orang muslim juga, bukan orang-orang nonmuslim.

Kedua, harus seorang laki-laki. Syarat ini dapat ditemukan dalam firman Allah berikut:

⁴⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam), (Tk: Erlangga, 2008). 248-264

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَالَّاكُمُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فَالصَّلِحُتُ قَٰنِتُتُ خُفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَالْحَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاللَّهُ كَانَ عَلِيًّا وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاحِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan "Karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar". (Q.S. An-Nisa: 34)

Paling sedikit ada empat alasan mengapa wanita tidak bisa menjadi kepala negara. Pertama, secara fitrah wanita dianggap tidak akan mampu memainkan peran politik semisal mengatur negara atau menjadi kepala negara. Karena itu, wanita hanya cocok diberi peran domestik di rumah tangga. Kedua, wanita dianggap tidak akan sanggup berkompetisi dengan pria. Ketiga, wanita memiliki kekurangan akal dan agama. Keempat, ada asumsi teologis bahwa wanita diciptakan lebih rendah dari laki-laki. Diantara keempat alasan tersebut, agaknya alasan keempatlah yang paling dominan pengaruhnya.

Ketiga, harus sudah dewasa. Syarat ini dapat ditemukan dalam firman Allah berikut:

مَّعْرُوفًا

"Dan janganlah kamu semhkan kepada orang orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan . . ." (QS. An Nisa: 5)

Ayat di atas memberikan alasan kepada wali yatim agar jangan menyerahkan harta anak yatim yang berada di bawah pengampuannya untuk dikelolanya sendiri sebelum ia dewasa. Sebab sudah pasti anak yatim tersebut tidak akan mampu mengelola sendiri harta kekayaan itu. Bila mengatur hartanya sendiri saja seorang yang belum dewasa tidak diizinkan, maka tentu ia lebih tidak diperbolehkan lagi untuk mengatur atau memimpin negara yang jauh lebih sulit ketimbang mengatur atau mengelola sendiri harta kekayaannya. Bila menyangkut urusan dirinya sendiri saja seorang yang belum dewasa masih harus dibantu oleh walinya, maka wajar saja bila ia tidak boleh menjadi kepala negara yang akan mengurus kepentingan orang lain.

Keempat, harus adil. Syarat ini antara lain dapat ditemukan dalam firman Allah berikut:

"Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan". (QS. Shad: 26).

Kepala negara yang adil adalah kepala negara yang memiliki integritas moral yang tinggi. Ciri-cirinya, menurut al-Iurjani, ia selalu menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan juga tidak terus menerus melakukan dosa-dosa kecil, selalu memihak kebenaran, dan menghindari perbuatan-perbuatan hina. Senada

dengan al-Iurjani, al-Mawardi menyatakan bahwa kepala negara yang adil adalah kepala negara yang selalu berkata benar, jujur, bersih dari hal-hal yang diharamkan, menjauhi perbuatan dosa, tidak peragu, mampu mengontrol emosinya di waktu senang dan di saat marah, dan selalu menonjolkan sikap ksatria baik dalam soal agama maupun dunia.

Kelima, harus pandai menjaga amanah dan profesional. Syarat ini dapat ditemukan dalam surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi sebagai berikut:

Berkata Yusuf, "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah lagi berpengetahuan" (QS. Yusuf: 55).

Kepala negara yang pandai menjaga amanah adalah kepala negara yang bertanggungjawab dan selalu berusaha dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menunaikan dengan baik semua tugas dan kewajiban yang diembankan kepadanya. Sedangkan kepala negara yang profesional adalah kepala negara yang betul-betul memiliki keahlian, kecakapan, dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala negara.

Keenam, harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya, dan berilmu atau memiliki wawasan yang luas. Syarat ini dapat ditemukan dalam dua ayat al-Qur'an, yakni surat al-Baqarah ayat 246 dan 247, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

"Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israil setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Janganjangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga?" Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan (dipisahkan dari) anak-anak kami?" Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim" (QS. Al-baqarah:246)

وَقَالَ هَٰمُ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ, عَلَيْنَا وَخَنُ أَحَقُ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَلهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ, بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ, مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?" (Nabi) menjawab, "Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik." Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (QS. Al-baqarah:247

Adapun tafsir dari ayat diatas adalah sebagai berikut:

 Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 246-247 menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di adalah:⁴⁶

(246-247) Allah menceritakan kisah ini kepada umat ini agar mereka mengambil pelajaran darinya dan agar mereka suka berijtihad serta tidak takut darinya, karena orang-orang yang sabar akan mendapatkan hasil yang baik dan terpuji di dunia dan di akhirat, sedangkan orang-orang yang lari darinya akan merugi di dunia dan akhirat. Allah mengabarkan bahwasanya para cendekiawan dari Bani Israil dan tokoh-tokoh mereka menghendaki berijtihad, lalu mereka sepakat untuk meminta kepada nabi mereka seorang raja yang menolong mereka agar perselisihan terhenti dengan pemilihannya dan terwujud, ketaan yang total, hingga tidak ada lagi perdebatan dari orang-orang, namun nabi mereka khawatir permintaan mereka itu hanyalah sebatas perkataan saja yang tidak ada pelaksanaannya, namun mereka menyikapi dugaan nabi mereka itu dengan memperlihatkan tekad yang kuat dan mereka akan konsisten akan hal itu dengan sebenar-benarnya, dan bahwasanya peperangan itu sudah menjadi sebuah jalan mengembalikan negeri mereka serta kembalinya mereka kepada tempat dan kediaman mereka.

Nabi mereka telah menetapkan Thalut sebagai raja yang memimpin mereka dalam suatu perkara yang memang harus memiliki pemimpin yang ahli dalam kepemimpinan. Namun mereka mempermasalahkan ketetapan nabi mereka untuk memilih Thalut sebagai raja mereka, padahal ada orang

_

⁴⁶ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, Edisi Indonesia: *Tafsir Al-Qur'an*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 345-346

yang lebih baik rumahnya dan lebih banyak hartanya darinya. Nebi mereka menjawab bahwa sesungguhnya Allah telah memilihnya untuk kalian, karena dia telah mengaruniakan kepadanya kekuatan ilmu tentang siasat (perang) dan kekuatan tubuh, yang mana kedua hal itu merupakan sarana keberanian, kemenangan, dan keahlian dalam mengatur peperangan, dan bahwasanya raja itu tidaklah dengan banyaknya harta, dan tidak juga orang yang menjadi raja itu harus merupakan raja dan pemimpin pula dalam daerah-daerha mereka, karena Allah memberikan kerajaanNya kepada siapa yang dikehendakiNya.

2. Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 246 dan 247 menurut tafsir Al-Muyassar adalah:⁴⁷

(246) Apakah kamu tidak mengetahui wahai Rasul kisah orang-orang terpandang dan berkedudukan dari kalangan Bani Israil setelah zaman Musa? Saat itu mereka meminta kepada Nabi mereka agar menunjuk seorang raja yang akan memimpin mereka berperang di jalan Allah melawan musuh-musuh mereka. Maka Nabi mereka menjawab, "saya khawatir perkaranya sebagaimana yang telah aku perkirakan sebelumnya, bila berperang di jalan Allah diwajibkan atas kalian maka kalian tidak akan berperang, karena aku mengira kalian adalah orang-orang penakut yang akan meninggalkan medan perang." Maka mereka menepis kekhawatiran Nabi mereka dengan menjawab, "apa yang menghalangi kami untuk berperang di jalan Allah, sementara musuh kami telah mengusir kami dari kampung halaman kami dan memisahkan kami dari keluarga kami lewat pembunuhan dan penwanan?"

_

⁴⁷ Hikmat Basyir dkk, Terjemah *Tafsir Al-Muyassar* (Solo: An-Naba', 2013), 157-158

Manakala Allah menetapkan kewajiban berperang atas mereka di bawah kepemimpinan raja yang dia tetapkan bagi mereka, mereka merasa gentar dan mereka meninggalkan medan perang, kecuali sedikit orang dari mereka yang masih teguh dengan karunia Allah. Allah maha Mengetahui orang-orang zhalim yang membatalkan perjanjian mereka.

(247) Nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut sebagai raja kalian, sebagai jawaban atas permohonan kalian. Dia yang akan memimpin kalian untuk berperang melawan musuh kalian seperti yang kalian minta." Maka para pembesar Bani Israil menjawab, "Bagaimana Thalut bisa menjadin raja kami, dia tidak berhak atasnya, dia bukan keturunan raja, bukan dari keturunan nabi dan tidak memiliki harta yang melimpah sebagai modal dia sebagai raja? Kamilah yang lebih berhak atas kerajaan ini daripadanya, karena kami adalah keturunan raja dan dari keluarga nabi." Maka Nabi mereka menjawab, "Sesungguhnya Allah yang memilihnya atas kalian, Dia lebih mengetahui urusan hamba-hamba-Nya, di samping itu Allah memberikan kelebihan berupa keluasan ilmu dan kekuatan jasmani untuk memerangi musuh. Allah adalah pemilik kerajaan, Dia memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Allah Maha luas pemberian dan karunia-Nya, Maha Mengetahui hakikat segala perkara dan tidak ada sesuatu yang sama bagi Allah.

3. Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 246-247 dalam Tafsir Jalalain:⁴⁸

-

⁴⁸ Al-Imam Jalaluddin Muhamad Al-Mahalli Al-Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi, Edisi Indonesia *Tafsir Jalalain* (Surabaya: PT. elBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015)

(246) (Tidakkah kamu perhatikan segolongan Bani Israel setelah) wafat (Musa), maksudnya kisah dan berita mereka, (yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka) namanya Samuel, ("Angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami berperang) dengannya (di jalan Allah) hingga ia dapat memimpin dan menyusun barisan kami! (Jawab nabi mereka, "Tidak mungkinkah) dengan memakai baris di atas dan baris di bawah (jika kamu diwajibkan berperang, kamu tidak mau berperang?") Khabar dari `asa, sedangkan pertanyaan menunjukkan lebih besar kemungkinan terjadinya. (Jawab mereka, "Kenapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal kami sudah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami"), artinya sebagian dari mereka ada yang ditawan dan sebagian yang lain ada yang dibunuh. Hal ini telah <mark>dilakukan terhad</mark>ap mereka oleh kaum Jalut. Jadi maksudnya adalah tidak ada halangan bagi kami untuk berperang, yakni selama alasannya masih ada. Firman Allah swt., (Maka tatkala berperang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling) daripadanya dan merasa kecut, (kecuali sebagian kecil dari mereka), yakni yang menyeberangi sungai bersama Thalut sebagaimana yang akan diterangkan nanti. (Dan Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang aniaya), maksudnya akan membalas segala yang diperbuat oleh mereka. Dan nabi mereka pun memohon kepada Tuhannya agar mengirimkan seorang raja, tetapi yang dikabulkan-Nya ialah Thalut.

(247) (Kata nabi mereka kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut bagi kamu sebagai raja." Jawab mereka, "Bagaimana),

artinya betapa (ia akan menjadi raja, padahal kami lebih berhak terhadap kerajaan ini daripadanya). Ia bukanlah dari keturunan raja-raja atau bangsawan dan tidak pula dari keturunan nabi-nabi. Bahkan ia hanyalah seorang tukang samak atau gembala, (sedangkan ia pun tidak diberi kekayaan yang mencukupi") yakni yang amat diperlukan untuk membina atau mendirikan sebuah kerajaan. (Kata nabi) kepada mereka, ("Sesungguhnya Allah telah memilihnya sebagai rajamu (dan menambahnya pula keluasan) dan keperkasaan (dalam ilmu dan tubuh"). Memang ketika itu dialah orang Israel yang paling berilmu, paling gagah dan paling berakhlak. (Dan Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya) suatu pemberian yang tidak seorang pun mampu untuk menghalanginya. (Dan Allah Maha Luas) karunia-Nya, (lagi Maha Mengetahui) orang yang lebih patut menerima karunia-Nya itu.

Ketujuh, harus seorang warga negara Islam yang berdomisili dalam wilayah negara Islam. Syarat ini dapat ditemukan dalam firman Allah berikut:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجُهَدُواْ بِأَمْوُلِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلٰيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَاللَّهُ مِّن وَلٰيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَاللَّهُ مِّن وَلٰيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِن ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثُقٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka,

sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan' (QS. Al Anfal: 72).

Kedelapan, harus cinta kebenaran (shiddiq). Kepala negara yang cinta kebenaran adalah kepala negara yang benar dalam segala urusannya dan selalu memerintahkan para pembantunya, keluarga, dan rakyatnya untuk selalu benar dalam perkataan, perbuatan, niat, dan cara berpikirnya. Karena itu, misalnya bila dalam kampanye ia menyatakan akan memerintah dengan adil dan menyejahterakan rakyatnya, maka setelah terpilih kepala negara yang cinta kebenaran akan berusaha memenuhi janjinya itu. Seorang kepala negara yang cinta kebenaran pasti akan mengedepankan bukti ketimbang mengobral sumpah atau janji janji palsu.

Kesembilan, harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi, dan program-programnya serta segala macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan. Kesepuluh, harus cerdas dan memiliki ingatan yang baik, sehingga ia bukan hanya ingat, tetapi juga terikat dengan berbagai ajaran dan aturan yang pernah disosialisasikannya kepada publik. Seorang pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang cekatan dan inovatif dalam mewujudkan solusi solusi kreatif serta cerdas untuk mengatasi segala macam problematika yang dihadapi rakyatnya.

Kesebelas, harus keturunan Quraisy, suku asal Nabi Muhammad Saw. Syarat ini tidak ditemukan dalam a1- Qur an, tapi hanya didapati dalam beberapa hadis. Salah satu hadis yang paling populer mengenai syarat keturunan Quraisy ini artinya sebagai berikut:

"Para imam (kepala negara) itu (harus) dari keturunan (suku) Quraisy. . ." (HR. Ahmad).

Yang dimaksud dengan keturunan Quraisy adalah anak cucu al-Nadhr Ibnu Kinanah Ibnu Khuzaimah Ibnu Mudrikah Ibnu Ilyas Ibnu Mudhar Ibnu Nizar Ibnu Ma'ad Ibnu Adnan. Sebab al-Nadhr Ibnu Kinanah itulah yang diberi gelar Quraisy. Semua nasab Quraisy bertemu dan berakhir pada dirinya. Nadhr merupakan kakek kesepuluh dari Nabi Muhammad Saw. Bertalian dengan nasab Quraisy ini, al-Nasafi dan al-Baqilani menyatakan, calon kepala negara Islam harus berasal dari suku Quraisy murni. Karena itu, anak angkat dan seseorang yang ibunya keturunan Quraisy sedangkan ayahnya non-Quraisy, tidak bisa menjadi kepala negara. Selama seseorang terbukti benasab Quraisy murni, tanpa memandang ia anak siapa, Ianjut al-Nasafi, ia bisa menjadi kepala negara.

Syarat-syarat menjadi pemimpin juga dijelaskan oleh Hasan Ubaidillah yakin sebagai berikut:⁴⁹

Kriteria-Kriteria Dewan Imam (Khalifah), Adapun dewan imam (khalifah), maka kriteria-kriteria (syarat-syarat) yang legal yang harus mereka

⁴⁹ M. Hasan Ubaidillah, *Kelembagaan Pemerintah Islam*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 27.

miliki ada tujuh sebagaimana yang dikemukan oleh al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Shulthayiyyahnya, antara lain :

- 1. Adil dengan syarat-syaranya yang universal.
- 2. Ilmu yang membuatnya mampu berjihad terhadap kasus-kasus dan hukumhukum.
- 3. Sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya la mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
- 4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
- 5. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
- 6. Berani, dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara, dan melawan musuh.
- 7. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dam ijma' ulama. Kita tidak perlu menggubris Dhirar yang herpendapat nyeleneh dan membolehkan jabatan imam (khalifah) dipegang orang-orang non Quraisy. Karena Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* meminta orang-orang Anshar yang telah membaiat Sa'ad bin Ubadah untuk mundur dari jabatan khilafah (imamah) pada peristiwa *Saqifah* karena berargumen dengan sabda Nabi.

BAB III

HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH MENJADI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. Istilah dan Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Istilah hak asasi manusia (HAM) merupakan istilah yang relatif baru, dan menjadi bahsa sehari-hari semenjak Perang Dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahgun 1945. Istilah tersebut menggantikan istilah *natural right* (hak-hak alam) karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan istilah *natural right* menjadi suatu kontroversi, dan frasa *the rights of man* yang muncul kemudian dianggap tidak mencakup hak-hak wanita. ⁵⁰

Adalah Eleanor Roosevelt, janda mendiang presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt kemudian terpilih menjadi ketua bersama dari Komisi PBB tentang HAM, ketika menyusun rancangan *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) yang menemukan bahwa frasa *the right of man* tersebut yang sebelumnya telah muncul dalam dokumen HAM dibeberapa belahan dunia dianggap tidak mencakup hak-hak wanita. Padahal frasa *the right of man* tersebut pada masa-masa sebelumnya telah dipergunakan untuk menggantikan frasa *natural right* (hak-hak alam) yang dipergunakan secara luas pada masa pencerahan.⁵¹

⁵⁰ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2015). 226-228

⁵¹ Sirajuddin dan Winardi, *Ibid.* 266

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga suku kata: hak, asasi, manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sedangkan kata manusia adalah kata yang berasal dari bahasa Indonesia. Kata *Haqq* adalah bentuk tunggal dari kata *huquq*. Kata *haqq* diambil dari asal kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan* artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan *yahiqqu* alaika an ta'ala kadza, itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian tersebut, *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁵²

Sementara kata asasiy berasal dari asal kata assa, yaussu, asasaan artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Kata asas adalah bentuk tunggal usus yang berarti asal, esensial, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, kata asasi diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang berarti bersifat dasar atau pokok. Dalam bahasa Indonesia, HAM dapat diartikan sebagai hakhak mendasar pada diri manusia. Istilah ini, secara literal berbeda penyebutannya, namun emiliki pemaknaan yang relatif sama. Misalnya huququl insan (Arab); Human Rights (Inggris); Droits de I'homme (Prancis). Menurut A. Mansyur Effendi HAM dapat diartikan sebagai "Hak dasar yang melekart pada setiap orang/manusia, pemberian Tuhan untuk selamanya, menggunakannya tidak merugikan hak-hak dasar anggota masyarakat lainnya.⁵³

Sementara berdasarkan ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada

⁵² Sirajuddin dan Winardi, *Ibid*. 227

_

⁵³ Sirajuddin dan Winardi, *Ibid.* 2

hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuha Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵⁴

Dengan rumusan pengertian tersebut diatas maka HAM mempunyai ciri-ciri: *Pertama*, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. Hak Asasi adalah sesuatu yang patut dimiliki karena kemanusiaan kita; *Kedua*, Hak Asasi berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agaman, etnisitas, pandangan politik, atau asal-usul sosial, bangsa; *Ketiga*, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.

B. Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD NRI 1945 sebelum perubahan menempatkan kekuasaan pemerintahan berada dalam kendali presiden. Pengaturan yang demikian menjadikan kekuasaan eksekutif sangat kuat. Dua presiden Indonesia (Soekarno dan Seoharto) telah menjadi penguasa yang sangat otoriter karena besarnya yang diberikan oleh UUD NRI serta tidak adanya kekuatan penyeimbang dari cabang kekuasaan yang lain, sehingga tidak ada *check and balances* sementara wakil presiden semata-mata hanya ditempatkan hanya sebagai pembantu presiden, karena UUD NRI 1945 tidak

ndang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

⁵⁴ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

memberikan rambu-rambu yang tegas apa yang harus dikerjakan oleh wakil presiden, sehingga tugas wakil presiden tergantung pada pemberian presiden. ⁵⁵

Setelah terjadi empat kali perubahan UUD 1945, lembaga kepresidenan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan baik mengenai mekanisme pemilihan, kedudukan, kewenangan dan pemberhentiannya. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 A UUD 1945 dan perubahannya, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dari pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pemilihan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, jika tidak ada calon yang memperoleh lebih dari lima puluh persen dalam pemilihan tahap pertama. Tetapi jika dalam pemilihan tahap pertama ada calon yang memperoleh lebih dari lima puluh persen maka pemilihan cukup dilakukan dalam satu tahap pemilihan.⁵⁶

Mencermati dalam ketentuan dalam UUD 1945 dan perubahannya, maka sistem pemerintahan yang kita anut adalah sistem presidensiil murni model Amerika Serikat. Adapun persamaannya lembaga kepresidenan Amerika Serikat dan Indonesia terletak pada (1) sistem eksekutif tunggal; (2) presiden adalah penyelenggara pemerintahan; (3) presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat; (4) presiden tidak lagi bertanggungjawab terhadap MPR tetapi bertanggungjawab langsung kepada rakyat; (5) presiden dan/ wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atau usul DPR,

⁵⁵ Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar..., 75

⁵⁶ Sirajuddin dan Winardi, *Ibid*. 75

baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.⁵⁷

Lebih lanjut Pasal 6 Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: "calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang WNI sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden". ⁵⁸

Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Persiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD". Menurut Bagir Manan. Ditinjau dari pembagian kekuasaan, yang dimaksud kekuasaan adalah eksekutif. Tugas dan wewenang tersebut dalam dikelompokkan ke dalam beberapa golongan:⁵⁹

- 1. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, terdiri atas:
 - a. Tugas dan wewenang administrasi dibidang keamanan dan ketertiban umum;
 - Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat-menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain;
 - c. Tugas dan wewenang administrasi negara dibidang pelayanan umum;

.

⁵⁷ Sirajuddin dan Winardi, *Ibid*. 76

⁵⁸ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁵⁹ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar*..., 77-78

- d. Tugas dan wewenang administrasi negara dibidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.
- 2. Kekuasaan dibidang Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Kekuasaan membentuk UU;
 - b. Kekuasaan membentuk Peraturan Pemerintah;
 - c. Kewenangan menetapkan Peraturan Presiden;
 - d. Kewenangan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu).
- 3. Kekuasaan dibidang Yustisial. Kekuasaan ini berkaitan dengan pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
- 4. Kekuasaan Presiden dalam Hubungan Luar Negeri, terdiri atas:
 - a. Kekuasaan mengadakan perjanjian dengan negara lain;
 - b. Kekuasaan menyatakan perang dengan negara lain;
 - c. Kekuasaan mengadakan perdamaian dengan negara lain;
 - d. Kekuasaan mengangkat duta dan konsul dan kewajiban menerima duta dan konsul negara lain.

Tabel Perbedaan dan Persamaan Kekuasaan Presiden RI sebelum dan sesudah Perubahan UUD NRI 1945

UUD	Sebelum perubahan		Sesudah peri	ubahan
1945				
Pasal	1. Presiden	Republik	1. Presiden Repub	lik Indonesia
4	Indonesia	memegang	memegang	kekuasaan
	kekuasaan	Pemerintahan		

	menurut Undang-Undang	pemerintahan menurut
	Dasar	Undang-Undang Dasar.
	2. Dalam melakukan	2. Dalam melakukan
	kewajibannya presiden	kewajibannya presiden
	dibantu oleh satu orang	dibantu oleh satu orang wakil
	wakil presiden	presiden
Pasal	1. Presiden memegang	1. Presiden berhak mengajukan
5	kekuasaan membentuk	rancangan Undang-undang
	Undang-undang dengan	kepada Dewan Perwakilan
	persetujuan Dewan	Rak <mark>ya</mark> t.
,	Perwakilan Raky <mark>at</mark> .	2. Presiden menetapkan
	2. Presiden menetapkan	peraturan pemerintah untuk
	Peraturan Pemerintah untuk	menjalankan Undang-undang
	menjalankan Undang-	sebagaimana mestinya.
	undang sebagaimana	
	mestinya.	
Pasal	Presiden memegang kekuasaan	Presiden memegang kekuasaan
10	tertinggi atas Angkatan Darat,	yang tertinggi atas Angkatan
	Angkatan Laut, dan Agkatan	Darat, Angkatan Laut, dan
	Udara.	Angkatan Udara.
Pasal	Presiden dengan persetujuan	1. Presiden dengan persetujuan
11	Dewan Perwakilan Rakyat	Dewan Perwakilan Rakyat

	menyatakan perang, membuat	menyatakan perang, membuat
	perdamaian dan perjanjian	perdamaian dan perjanjian
	dengan negara lain.	dengan negara lain. ***)
		2. Presiden dalam membuat
		perjanjian Internasional
		lainnya yang menimbulkan
		akibat yang luas dan mendasar
		bagi kehidupan rakyat yang
		terkait dengan beban
		keu <mark>an</mark> gan negara, dan/atau
		mengharuskan perubahan atau
		pembentukan undang-undang
		harus dengan persetujuan
		Dewan Perwakilan Rakyat.
		***)
		3. Ketentuan lebih lanjut tentang
		perjanian Internasioanl diatur
		dengan Undang-undang. ***)
Pasal	Presiden menyatakan keadaan	Presiden menyatakan keadaan
12	bahaya. Syarat-syarat dan	bahaya. Syarat-syarat dan
	akibatnya keadaan bahaya	akibatnya keadaan bahaya
	ditetapkan dengan Undang-	ditetapkan dengan Undang-
	undang.	undang.

Pasal	1. Presiden mengangkat duta	3. Presiden mengangkat duta dan
13	dan konsul.	konsul.
	2. Presiden menerima duta	4. Dalam hal mengangkat duta,
	negara lain.	presiden memerhatikan
		pertimbangan Dewan
		Perwakilan Rakyat. *)
		5. Presiden menerima
		penempatan duta negara lain
		dengan memerhatikan
,		pertimbangan Dewan
		Perwakilan Rakyat. *)
Pasal	Presiden memberi grasi,	1. Presiden memberi grasi dan
14	amnesti, abolisi dan	rehabilitasi dengan
	rehabilitasi.	memerhatikan pertimbangan
		Mahkamah Agung. *)
		2. Presiden memberi amnesti dan
		abolisi dengan memerhatikan
		pertimbangan Dewan
		Perwakilan Rakyat. *)
Pasal	Presiden memberi gelar, tanda	Presiden memberi gelar tanda
15	jasa dan lain-lain tanda	jasa, dan lain-lain tanda
	kehormatan.	kehormatan yang diatur dengan
		Undang-undang.

1. Susunan Dewan	Presiden membentuk suatu dewan
Pertimbangan Agung	pertimbangan yang bertugas
ditetapkan dengan Undang-	memberikan nasihat dan
Undang.	pertimbangan kepada presiden,
2. Dewan ini berkewajiban	yang selanjutnya diatur dalam
memberijawaban atas	Undang-undang. ****)
pernyataan presiden dan	
berhak memajukan usul	
kepada pemerintah.	
1. Presiden dibantu menteri-	Presiden dibantu oleh menteri-
menteri negara.	me <mark>nte</mark> ri negara.
2. Menteri-menteri itu	2. Menteri-menteri itu diangkat
diangkat dan diberhentikan	dan diberhentikan oleh
oleh presiden.	Presiden. *)
3. Menteri-menteri itu	3. Setiap menteri membidangi
memimpin Departemen	urusan tertentu dalam
Pemerintahan.	pemerintahan. *)
	4. Pembentukan, pengubahan,
	dan pembubaran kementerian
	negara diatur dalam Undang-
	undang. ***)
	Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang- Undang. 2. Dewan ini berkewajiban memberijawaban atas pernyataan presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah. 1. Presiden dibantu menterimenteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3. Menteri-menteri itu memimpin Departemen

C. Penyandang Disabilitas

1. Definisi penyandang disabilitas

Pengertian Penyandang merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk individu yang mengalami hambatan dan gangguan pada kondisi fisik, mental, emosional yang kemudian berpengaruh terhadap aktivitas sosialnya.

Pengertian Penyandang Disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang termuat dalam pasal 1 ayat (1) yaitu: "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak". Beberapa istilah yang juga umum digunakan dalam pembahasan tentang penyandang disabilitas di berbagai literature antara lain:

a. Exceptional

Istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan 'rentang' hambatan perkembangan atau gangguan atau kelainan yang dialami oleh individu, yang membedakannya dari individu lain yang dikategorikan normal.

b. Disability

Merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan aspek dalam diri seseorang yang mengalami kecacatan atau keterbatasan, seperti ketidakmampuan untuk mendengar, ketidakmampuan untuk berbicara, dsb.

2. Resiliensi kesehatan penyandang disabilitas

Resiliensi adalah kapasitas untuk mempertahankan kemampuan, untuk berfungsi secara kompeten dalam menghadapi berbagai sektor kehidupan. Secara umum resiliensi ditandai oleh sejumlah karakteristik, yaitu: adanya kemampuan dalam menghadapi kesulitan, ketangguhan dalam menghadapi stress ataupun bangkut dari trauma yang dialami. ⁶⁰

Sejumlah studi baik secara langsung maupun tidak langsung telah menjelaskan pula tentang keterkaitan antara resiliensi dengan kesehatan. Seperti dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah memberikan Batasan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomi. Yang dalam hal ini menegaskan bahwa kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik saja namun mencakup pula aspek mental, sosial, dan bahkan produktifitasnya. Dengan demikian, penjelasan tentang keterkaitan antara resiliensi dengan kesehatan juga diberikan dengan mengikuti batasan tersebut, dan bukan hanya sehat dalam pengertian fisik saja. Resiliensi dalam hal ini merupakan jalan seseorang untuk dapat meningkatkan kesehatannya, yang diawali dengan sehat secara mental.⁶¹

⁶⁰ Wiwin Hendriani, *Dinamika Resiliensi Penyandang Disabilitas,* (Surabaya: Penelitian Universitas Airlangga, 2012). 6

⁶¹ Wiwin Hendriani, Ibid. 6

Resiliensi memungkinkan individu untuk tetap fokus terhadap persoalan yang dihadapi tanpa larut pada perasaan atau pikiran yang negatif, sehingga lebih lanjut mampu mengatasi resiko depresi maupun gangguan psikologis yang lain. Resiliensi sebagai pemegang peranan kunci dalam mencapai perkembangan manusia yang sehat.⁶²

Dengan demikian konsep relisiensi memiliki keterkaitan dengan kesehatan individu, yang dalam hal ini para penyandang disabilitas. Resiliensi memungkinkan penyandang disabilitas untuk mampu mempertahankan kesehatannya serta kembali kekondisi yang stabil, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, setelah mengalami berbagai kejadian hidup yang menekan. Koping efektif dan adaptasi positif yang dimiliki akan membantu penyandang disabilitas untuk tidak mudah terjebak dalam stress yang dapat semakin memperburuk kondisinya. Sebaliknya mereka akan jauh kebih kooperatif untuk melakukan berbagai aktifitas yang berefek positif.

D. Latar Belakang Timbulnya Masalah Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas

Pemilihan umum atau pemilu sebagai kegiatan politik masif ternyata tidak bisa diikuti oleh semua warga negara yang memiliki hak pilih. Salah satunya adalah warga negara penyandang disabilitas. Stigma dan diskriminasi dari sesama warga negara dan penyelenggara negara membuat penyandang disabilitas kehilangan hak pilihnya. Jangankan hak dipilih, hak memilih pun terabaikan. Bisa dimengerti jika tingkat partisipasi pemilih disabilitas selama

-

⁶² Wiwin Hendriani, *Ibid.* 6

ini sangat rendah. Ini semua berhubungan dengan masalah aksesibilitas pemilu yang harus terus diperjuangkan. Masalah aksesibilitas pemilu bukan pengalaman kasuistik, yang menimpa orang per orang. Sumbernya adalah perspektif pemangku kepentingan yang menciptakan diskriminasi berantai. Akibatnya, sepanjang pelaksanaan tahapan pemilu, perilaku diskriminatif terhadap penyandang disabilitas selalu terjadi. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana tindak diskriminatif ini bisa dilihat dari kesenjangan, antara peraturan yang berusaha melindungi penyandang disabilitas dengan praktek penerapan peraturan tersebut di lapangan. 63

Pada pengaturan aksesibilitas pemilu, pada tahapan pendaftaran pemilih misalnya, peraturan pemilu telah melindungi kepentingan penyandang disabilitas. Melalui PKPU No. 9/2013 dan No. 9/2014, KPU telah menerjemahkan UU No. 42/2008 dan UU. No 8/2012 dengan baik. Di sini, status disabilitas mengalami perbaikan administratif, dengan hadirnya ketentuan, bahwa data yang termaktub dalam daftar pemilih sekurang-kurangnya memuat kolom khusus tentang jenis disabilitas seorang pemilih. Pengisian kolom tersebut akan memenuhi data tentang jumlah dan jenis penyandang disabilitas. ⁶⁴

Bagi penyelenggara pemilu, tersedianya data lengkap tentang jumlah dan jenis penyandang disabilitas menjadi tantangan tersendiri, bagaimana memfasilitasi warga disabilitas agar nyaman menggunakan hak pilihnya saat

.

⁶³ Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, *Akses Bagi Semua Yang Berhak* (*Pembukaan Akses Memilih dan Dipilih Dalam Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas*), (Jakarta: Yayasan Perludem, 2015), 1

⁶⁴ Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, *Ibid.* 2

pemungutan suara. Peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang datang ke TPS penting, mengingat selama ini partisipasi mereka sangat rendah. Padahal angka partisipasi merupakan modal untuk meningkatkan posisi tawar dihadapan peserta pemilu. Terbukanya ruang tawar-menawar dengan partai politik dan calon selanjutnya bisa membuka jalan bagi pemenuhan tuntutan, bahkan terlibat dalam penyelenggaraan negara. ⁶⁵

Meskipun sudah ada kemajuan signifikan dalam pengaturan aksesibilitas pemilu, namun dalam pelaksanaan tahapan pemilu masih sering terjadi praktek yang sebaliknya. Ini bisa ditunjukkan dari daftar pemilih. Setelah pendaftaran pemilih dilaksanakan, ternyata sebagian besar nama warga disabilitas tidak masuk dalam daftar pemilih. Kenapa? Bisa karena dianggap membebani pekerjaan penyelenggara, bisa karena merendahkan kemampuan disabilitas, dan bisa karena permintaan keluarga bersangkutan yang malu memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas. Apapun sebabnya, warga disabilitas kehilangan hak pilih.

Kalau pun terdaftar dan menyadari kepastian hak pilihnya, warga disabilitas tak mendapatkan informasi dan pendidikan pemilih yang cukup. Visi, misi dan program peserta pemilu tidak sampai, atau tidak utuh disampaikan kepada warga disabilitas. Kampanye yang dilakukan peserta pemilu tidak menjangkau pemilih disabilitas, bahkan materinya tidak bisa dipahami karena berbagai keterbatasan, terutama bagi disabilitas sensorik (mata, pendengaran, dll) dan disabilitas intelektual. Akhirnya, warga disabilitas

 65 Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, $\mathit{Ibid}.~2$

urung menggunakan hak pilihnya karena tak memahami apa yang sesungguhnya diperjuangkan para peserta pemilu. Sementara itu, akibat sosialisasi pemilu tidak menjangkau panyandang disabilitas, membuat mereka tidak tahu waktu, tempat, dan cara pemilihan sehingga bisa kehilangan hak pililhnya.⁶⁶

Selain kesulitan menggunakan hak memilih, warga disabilitas pun kesulitan menggunakan hak dipilih. Partai politik menilai warga disabilitas tidak bisa menarik suara sehingga tidak layak dicalonkan. Kendati demikian, (rencana) tampilnya tokoh penyandang disabilitas dan pencalonan anggota legislatif atau pejabat eksekutif selalu dihadapkan dengan persyaratan "sehat jasmani dan rohani" yang cenderung ditafsirkan diskriminatif oleh penyelenggara pemilu. Untuk menjadi penyelenggara pemilu, syarat "sehat jasmani dan rohani" juga menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas. Padahal keterlibatan mereka dalam proses penyelenggaraan pemilu, tidak sekadar menjadi representasi kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi yang lebih penting bisa mendorong petugas pemilu untuk lebih bersimpati dalam melayani pemilih disabilitas.⁶⁷

E. Hak Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Ketentuan yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memilih dalam penyelenggaraan pemilu telah diatur di dalam Undang-undang Pemilu sebelum revisi. Namun yang menjadi persoalan baru adalah tidak adanya anggota dari penyandang disabilitas yang menduduki jajaran sebagai anggota di partai politik. Dengan kondisi yang seperti itu, Ketua Umum

-

⁶⁶ Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, Ibid. 3

⁶⁷ Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, *Ibid.* 3

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufron Sakaril berharap revisi Undang-undang Pemilu yang baru akan memberikan perhatian kepada kaum disabilitas dalam hal keterwakilan kaum disabilitas pada saat pencalonan legislator di DPR dan DPRD. Gufron meminta setiap partai politik menjatah calon legislatif disabilitas sebanyak 15% dari total caleg yang diusung pada Pemilu 2019. Usulan itu telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat. Tak hanya di Pileg, ia juga mendorong ketentuan itu dalam penempatan disabilitas di eksekutif.⁶⁸

Dengan adanya dorongan tersebut, akhirnya Undang-undang terbaru tentang Pemilu telah disahkan yakni Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2017 yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 serta diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 16 Agustus 2017 mengatur secara jelas hak penyandang disabilitas yang terdapat pada Pasal 5 Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: 69 "Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu."

Penjelasan atau substansi dari pasal tersebut yakni terdapat pada kata "kesempatan yang sama" adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau

⁶⁸https://nasional.kompas.com/read/2017/02/24/22584521/parpol.diusulkan.usung.caleg.difabel.leb ih.dari.15.persen, dinduh pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 22.22

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.⁷⁰



 $^{^{70}}$ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

BAB IV

ANALISIS HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH MENJADI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. Hak Penyandang Disabilitas Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Baru-baru ini perhatian publik tertuju pada penerbitan Undang-undang tentang Pemilu terbaru yang mana segala macam komponen tentang Pemilu dikodifikasi dijadikan satu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mulai dari Pemilu DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden, penyelenggara pemilu seperti KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, DKPP, Peserta Pemilu, Pasangan calon, dan Kampanye Pemilu.

Ada yang mengejutkan dan tidak pernah kita temui di dalam Undangundang ini yang terdapat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi "penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu."

Dari pernyataan Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang telah dijelaskan dalam Bab III bahwa Gufron Sakaril yang berharap revisi Undang-undang pemilu lebih memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas. Dirinya mengharapkan soal keterwakilan penyandang disabilitas pada saat pencalonan legislator di DPR dan DPRD. Gufron meminta setiap partai politik menjatah calon legislatif penyandang disabilitas sebanyak 15 persen dari total caleg yang diusung pada pemilu 2019. Tidak hanya di pileg, dirinya juga mendorong ketentuan itu dalam penempatan disabilitas di eksekutif. Gufron menilai penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama.

Memang kita ketahui Bersama bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dalam penyelenggaraan pemilu yakni hak untuk ikut serta dalam memilih, bukan hak untuk dipilih menjadi calon. Pada akhirnya setelah ditandatangani oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi sahlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang terdapat materi muatan terdapat pada pasal 5 yang memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk dipilih dalam penyelenggaraan pemilu.

Lebih khusus lagi dalam pembahasan yang penulis teliti yakni terhadap hak penyandang disabilitas untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden dalam Undang-undang pemilu terbaru, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah "bagaimana isi dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilu tersebut terhadap UUD NRI 1945 pasal 6 yang isi dari pasal tersebut menjelaskan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden".

Dengan melihat isi muatan pasal 6 UUD RI 1945 yang terdapat kalimat harus mampu secara rohani dan jasmani, maka disini seorang penyandang disabilitas masih mempunyai peluang untuk menjadi pemimpin, karena seorang penyandang disabilitas bukanlah seseorang yang tidak sehat secara jasmani dan rohani sehingga tidak mampu untuk poduktif dalam berpolitik, hanya saja mereka mempunyai keterbatasan, dengan teknologi yang semakin maju sekarang banyak alat yang membantu penyandang disabilitas untuk melakukan pekerjaannya, contohnya pada tunarungu mereka bisa menggunakan alat bantu pendengaran yang bernama audio tune seperti jenis ITC yang dipasang pada bagian sekitar telinga, pada tunawicara dengan alat bantu audio visual portable dengan output audio visual (Afcom), pada tuna daksa dengan alat bantu kursi roda. Sehingga dengan alat bantu tersebut penyandang disabilitas mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi pemimpin, maka hak yang diberikan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu masih berpihak pada mereka. Dalam bab III telah ditegaskan bahwa kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik saja namun mencakup pula aspek mental, sosial, dan bahkan produktifitasnya. Hanya saja di dalam Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 kurang memberikan kejelasan pada batasanbatasan disabilitas yang seperti apa yang bisa dikatakan berhak untuk dipilih atau tidak dipilih, dalam Undang-undang tersebut juga belum diberikan kejelasan berapa persen jumlah disabilitas yang bisa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Karena dalam pasal 5 Undang-undang tersebut hanya terdapat penjelasan yang hanya menyebutkan mengenai kalimat "kesempatan yang sama" bagi penyandang disabilitas. Dalam penjelasan tersebut memiliki arti memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggara negara dan masyarakat.

Oleh karenanya beralasan apabila secara lebih khusus objek kajian mengenai hak penyandang disabilitas untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu masuk dalam pembahasan siyasah dusturiyah sebagai bagian dari objek kajian *fiqih siyasah*.

B. Hak Penyandang Disabilitas Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Perspektif *Fiqih Siyasah*.

Presiden dan wakil presiden merupakan kekuasaan pemerintahan atau biasa disebut dengan kepala negara dalam konteks Indonesia yang berada dalam kekuasaan eksekutif atau pelaksana Undang-undang. Sebagai kepala negara serta pelaksana Undang-undang, presiden dan wakil presiden diberikan kewenangan oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan. Adapun tentang ketatanegaraan dalam Islam disebut dengan *Fiqih Siyayah*,

Dalam materi muatan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dibahas dalam skripsi ini termasuk kedalam pembagian *fikih siyasah dusturiyah* dimana dalam *fikih siyasah dusturiyah* mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, baiat, waliyul ahdi, perwakilan, ahlul halli wal aqdi dan wazarah.

Presiden dan wakil presiden menurut Abdul Wahab Khallaf yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan masuk dalam konteks Lembaga eksekutif (sultah tanfidhiyyah) karena merupakan Lembaga negara yang berfungsi menjalankan Undang-undang. Dalam konteks Islam, Presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (pemimpin) diartikan dengan imamah atau khilafah. Persoalan dan ruang lingkup pembahasannya berhubungan dengan pemimpin dalam Islam, kewajiban dan haknya, serta syarat-syarat menjadi pemimpin di dalam Islam.

Kata *Imamah* menurut Bahasa berarti "kepemimpinan". Imamah yang memiliki arti "pemimpin", ia laksana ketua yang memimpin bawahannya. Imam sering juga disebut *khilafah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat.⁷¹ Penegakan institusi imamah atau khilafah, menurut para fuqaha', mempunyai dua fungsi, yaitu menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukumhukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam.

⁷¹ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Ibid* 58

_

Seorang pemimpin harus selalu di depan untuk diteladani sebagai contoh dan panutan seluruh umat. Dalam menegakkan syariat Islam, pemimpin harus selalu mempunyai kompetensi yang diatur oleh agama Islam. Untuk memenuhi hal tersebut, Islam mengatur bahwa untuk menjadi pemimpin harus mengikuti syarat-syarat yang telah dijelaskan atau diajarkan oleh Islam.

Dalam penelitian ini penulis mengambil syarat-syarat menjadi pemimpin dalam Islam yakni syarat menjadi pemimpin tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalangi-nya untuk bergerak dan cepat beraktifitas. Di dalam pembahasan syarat-syarat menjadi pemimpin dalam Islam dijelaskan bahwa pemimpin harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya, dan berilmu atau memiliki wawasan yang luas. Dengan keadaan penyandang disabilitas yang sebenarnya memiliki keterbatasan dibandingkan dengan manusia lain, disini penyandang disabilitas tidak langsung dikatakan seseorang yang sakit, karena meski penyandang disabilitas memiliki keterbatasan, tetapi banyak dari disabilitas yang memiliki kelebihan, misalnya dari segi pikiran ia memiliki ilmu dan wawasan yang luas.

Pada syarat pemimpin kesembilan, yakni harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi, dan program-programnya serta segala macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan. Kesepuluh, harus cerdas dan memiliki ingatan yang baik, sehingga ia bukan hanya ingat, tetapi juga terikat dengan berbagai ajaran dan aturan yang pernah disosialisasikannya kepada publik. Seorang pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang cekatan dan inovatif dalam mewujudkan solusi-solusi kreatif

serta cerdas untuk mengatasi segala macam problematika yang dihadapi rakyatnya. Jadi apabila seorang penyandang disabilitas masih mampu berkomunikasi dengan baik dengan rakyat yang dipimpinnya terkait visi dan misi kepemimpinan, maka ia masih berhak untuk dipilih untuk menjadi pemimpin. Kemudian dengan ingatan yang baik bagi penyandang disabilitas juga masih memungkinkan untuknya mempunyai hak untuk menjadi pemimpin.

وَقَالَ هَمُ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓاْ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخَنُ أَخَتُ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَا مُوْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّه ٱصْطَفَلْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي الْمُلْكِ مِنْهُ وَلَا لَهُ يُؤْتِى مُلْكَهُ، مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ اللهِ عَلِيمٌ اللهِ يُؤْتِى مُلْكَهُ، مَن يَشَآءُ وَٱللهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?" (Nabi) menjawab, "Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik." Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 247).

Dengan tafsir yang dijelaskan dalam Jalalain, yakni (Kata nabi mereka kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut bagi kamu sebagai raja." Jawab mereka, "Bagaimana), artinya betapa (ia akan menjadi raja, padahal kami lebih berhak terhadap kerajaan ini daripadanya). Ia bukanlah dari keturunan raja-raja atau bangsawan dan tidak pula dari keturunan nabi-nabi. Bahkan ia hanyalah seorang tukang samak atau gembala, (sedangkan ia pun tidak diberi kekayaan yang mencukupi") yakni yang amat diperlukan untuk membina atau mendirikan sebuah kerajaan. (Kata nabi) kepada mereka,

("Sesungguhnya Allah telah memilihnya sebagai rajamu (dan menambahnya pula keluasan) dan keperkasaan (dalam ilmu dan tubuh"). Memang ketika itu dialah orang Israel yang paling berilmu, paling gagah dan paling berakhlak. (Dan Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya) suatu pemberian yang tidak seorang pun mampu untuk menghalanginya. (Dan Allah Maha Luas) karunia-Nya, (lagi Maha Mengetahui) orang yang lebih patut menerima karunia-Nya itu.

Dengan ayat tersebut semakin memberikan hak untuk penyandang disabilitas yang kuat secara keilmuwannya untuk menjadi pemimpin.

Negara mempunyai kekuatan dan kekuasaan memaksa agar peraturanperaturan yang dibuat dapat dipatuhi sejauh tidak bertentangan dengan ajaran
Islam itu sendiri. Mengenai pembahasan yang terdapat pada pasal 5 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menjelaskan bahwa
penyandang disabilitas memiliki hak untuk dipilih menjadi presiden dan wakil
presiden tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri.

Hak penyandang disabilitas untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ditinjau dari *fiqih siyasah*, maka hak penyandang disabilitas untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden ini sebaiknya diperjelas di dalam Undang-undang ini. Karena, hal ini akan didukung oleh ajaran Islam selama ini. Tujuan awal pembentukan kekuasaan (*sultah*) dalam sebuah negara adalah mewujudkan kemaslahatan untuk rakyat. Sehingga meski pemimpin tersebut memiliki keterbatasan, tetapi

masih berkompeten untuk memimpin yang artinya tidak menghalangi tugas dan kewajibannya dalam memimpin, maka masih bisa dijadikan untuk menjadi pemimpin.

Dengan demikian, hak penyandang disabilitas untuk dipilih menjadi calon presiden dan wakil presiden yang termuat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memiliki kekuatan hukum yang sah karena dengan UUD NRI 1945 pasal 6 yang menjelaskan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Serta tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pemimpin dalam Islam Demi kemaslahatan yang besar tersebut, maka ditinjau dari *fiqih siyasah* penulis berpendapat selayaknya materi muatan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu diperjelas atau di revisi oleh Mahkamah Konstitusi yang diberikan wewenang untuk melakukan judicial review terhadap Undang-undang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Penyandang disabilitas masih mempunyai hak untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam hal ini sebaiknya Mahkamah Konstitusi lebih memberikan Batasan-batasan lebih jelas terhadap spesifikasi penyandang disabilitas yang seperti apa yang mampu untuk dijadikan sebagai pemimpin. Yakni dengan spesifikasi penyandang disabilitas yang mampu secara syarat menjalankan peran, kewajiban, dan tugasnya sebagai seorang calon presiden dan wakil presiden serta dimungkinkan tidak akan menghambat dirinya dalam bekerja.
- 2. Dengan kajian *fiqih siyasah* atau hukum tata negara Islam yang membahas tentang teori imamah serta syarat-syarat menjadi pemimpin dalam Islam, maka kurang tepat apabila diterapkan di negara Indonesia, karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara Islam yang kepemimpinannya berdasarkan pada kekhalifahan, dimana dalam hal ini Indonesia telah memberikan peraturan yang berupa Undang-undang no. 7 Tahun 2017 tentang pemilu dalam pasal 5 yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas masih mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin dengan syarat dan ketentuan tidak menganggu dalam menjalankan tugasnya dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin.

B. Saran

- 1. Untuk para pejabat legislatif terutama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat, alangkah lebih baiknya dalam membentuk suatu Undangundang diharapkan agar lebih jelas dalam materi muatannya sehingga penerapan dari isi atau muatan materi dari Undang-undang tersebut tidak multitafsir sehingga benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, maupun kreatif serta memperhatikan pula adanya keadilan di mata hukum.
- 2. Untuk para masyarakat diharapkan agar lebih mennghargai dari kekurangan yang terdapat dalam penyandang disabilitas, karena setiap orang mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing

DAFTAR PUSTAKA

- Al-mawardi, Imam. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah "Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Beirut : Daar El.Kitab Al-Arab, Tt.
- Azzahro, Milla, *Resiliensi Pada Pengusaha Penyandang Disabilitas*. Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Eko, Riyadi. *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: PUSHAM UII. 2012
- Hendriani, Wiwin. *Laporan Hasil Penelitian*: *Dinamika Resiliensi Penyandang Disabilitas*. Surabaya: Universitas Airlangga. 2012.
- Iqbal, Muhamad. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001
- Jailani, Imam Amrusi dkk. Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: IAIN Press. 2011
- Peter, Coleridge. Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007
- P, Siagian. *Kepemimpinan Teori dan Pengembangannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. 1999 Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1997.
- Rojak, Jeje Abdu.l Hukum Tata Negara Islam. UIN Sunan Ampel Press: Surabaya, 2014.
- Sabana, Azalia Purbayanti, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Yang Berkebutuhan Khusus: Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 512/Pid.B/2014 PN.SDA. Skripsi pada jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Savella, Consuelo G. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: UI Press. 1993
- Silvyana, Faiza, *Striving For Superiority Pada Remaja Penyandang Disabilitas Fisik*. Skripsi pada Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018
- Sirajuddin dan Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press. 2015. Srijanti, dkk. *Etika Berwarga negara*. Yogyakarta: Salemba empat. 2007

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.*Jakarta: Erlangga. 2008

TIM ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani.* Jakarta: Prenada Media. 2005

Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016

TIM REVIEWER MKD 2014. Civic Education. Surabaya: UINSA Press. 2014

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. 1996

Ubaidillah, M. Hasan. Kelembagaan Pemerintah Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Ed.I, Cet.1. 2004 Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Akses Bagi Semua Yang Berhak (Pembukaan Akses Memilih dan Dipilih Dalam Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas). Jakarta: Yayasan Perludem. 2015.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden Indonesia, diunduh pada hari Kamis, 28 Desember 2017, pukul 21.03 WIB.

https://kbbi.web.id/hak diunduh pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017, pukul 11.52.

https://nasional.kompas.com/read/2017/02/24/22584521/parpol.diusulkan.usung.caleg.difabel.le bih.dari.15.persen, dinduh pada tanggal 20 Maret 2018